



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.B/2018/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tirto Gg. I No. 44 Rt. 003 Rw. 01  
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 73/Pid.B/2018/PN PKI tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2018/PN.PKI tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembayaran berobat RSUD Bendan (Dikembalikan pada saksi SETYO NUGROHO Bin SUPENO)
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan EST BROOKLYN HEIGHTS 1972, Vintage Supplier Good Original Branded (Dikembalikan pada terdakwa)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Agus Als Kucing (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di wilayah Tirto Gg. 1 belakang kantor PM Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi dengan berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirto Gg 1 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl



Setelah berhasil memepet para saksi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di keluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada, dan selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.

- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib, dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian

Perbuatan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Agus Als Kucing (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di wilayah Tirto Gg. 1 belakang kantor PM Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang***



**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi dengan berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirta Gg 1 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya. Setelah berhasil memepet para saksi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di keluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada, dan selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib, dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian

Perbuatan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SETYO NUGROHO Bin SUPENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 15.15 wib saksi bersama saksi temn saksi Anggit Junaidi bermaksud hendak bermain ke lapangan mbebekan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saat itu saksi membonceng Anggit Junaidi dengan menaiki sepeda motor, saksi melewati jalur jalan veteran, jalan gajahmada, kemudian lewat Tirtogga I, setelah melewati rel kereta api tiba-tiba saksi dikejar 2 (dua) orang berboncengan dengan menaiki sepeda motor sambil teriak berhenti-berhenti
- ☐ Bahwa saksi kemudian berhenti dan menanyakan ada apa, namun orang tersebut malah bertanya "kenapa kamu liat-liat" kemudian saksi jawab saya hanya lewat saja
- ☐ Bahwa tiba-tiba orang tersebut memukul saksi Anggit Junaidi lalu berkata "barang apa saja yang kamu bawa, sini dikeluarkan", mendengar itu kemudian saksi berjalan mundur dan meletakan hp di warung supaya aman, setelah itu maju lagi menyerahkan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun orang tersebut bilang tidak cukup untuk beli AO, kemudian saksi dipukul 1 (satu) kali di rahang kanan lalu menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri
- ☐ Bahwa karena pemukulan tersebut, kemudian saksi berteriak minta tolong kepada adeknya mas Heri yang bernama Arik kebetulan masih saudara, kemudian saksi mendatangi tempat itu lagi dan orang tersebut juga kembali lagi, kemudian Arik bilang "jangan", itu masih keponakan mas Heri panjang Gg. Pahlawan, kemudian saksi disuruh minta maaf, setelah saksi meminta maaf kemudian orang tersebut kembali menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi
- ☐ Bahwa benar orang yang dimaksud adalah terdakwa
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit nyeri di rahang kanan
- ☐ Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ANGGIT JUNAIDI Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 15.15 wib saksi bersama saksi Setyo Nugroho bermaksud bermain ke lapangan mbebekan kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saat itu saksi berboncengan dengan Setyo Nugroho dengan menaiki motor dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalur jalan veteran, jalan Gajah Mada kemudian lewat jalan Tirto Gang I, namun sebelum melewati rel kereta api tiba-tiba orang tersebut bilang lha iki bocahe namun saksi tidak menghiraukannya karena tidak kenal
- ☐ Bahwa orang tersebut berteriak berhenti..berhenti.. kemudian saksi menghentikan laju motor, saksi bertanya “ada apa om”, kemudian orang tersebut bilang “kenapa kamu liat-liat”, saksi mengatakan saksi Cuma lewat saja, kemudian orang tersebut bilang “ya udah 86, beli AO satu stel, kemudian saksi menjawab “saya tidak punya uang om”, kemudian saksi dipukul dan orang tersebut meminta hp namun saksi mengatakan tidak punya hp
  - ☐ Bahwa selanjutnya orang tersebut meminta barang dan uang ke saksi Setyo Nugroho dan juga memukulnya, kemudian Setyo Nugroho lari, orang tersebut bilang “kamu jangan lari”, saksi menjawab “saya tidak akan lari”, lalu orang tersebut bilang “maksud kamu apa tadi lihat-lihat” sambil memukul saksi di kepala, kemudian mencari saksi Setyo, karena saksi Setyo tidak balik juga, orang tersebut hendak membawa motor saksi namun saksi cegah
  - ☐ Bahwa tidak lama kemudian, saksi Setyo Nugroho kembali bersama temannya / warga setempat namun orang tersebut meminta saksi Setyo Nugroho meminta maaf, setelah saksi Setyo Nugroho meminta maaf kemudian menampar saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi
  - ☐ Bahwa benar orang yang melakukan pemukulan adalah terdakwa
  - ☐ Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi HERI SETIAWAN Bin SUPENO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah kakak dari Setyo Nugroho
- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Setyo Nugroho datang ke rumah, bilang habis di palak dan dipukuli oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal
- ☐ Bahwa adik saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan rasa sakit di rahang kanan
- ☐ Bahwa setelah mendapat informasi adik saksi dipukul, saksi berusaha mencari tahu siapa pelakunya, pelakunya adalah terdakwa dan temannya orang bandengan dan menitip pesan pada warga sekitar bila melihat terdakwa dan temannya, untuk menghubungi saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar jam 18.00 wib saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di selatan rel tirta Gang I masih duduk-duduk dengan temannya, kemudian saksi menghubungi adek saksi (saksi Setyo Nugroho), selanjutnya saksi, Tohar (saudara saksi) dan Setyo Nugroho menuju Jalan Tirta Gang I, ternyata benar ada terdakwa disana, kemudian terdakwa saksi pegangi dan saksi piting, terdakwa mengakui perbuatannya telah memeras dan mengancam, kemudian terdakwa di bawa ke polsek Pekalongan Barat kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Agus alias Kucing.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.30, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirta Gg 1 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berboncengan dengan Agus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.
- Bahwa setelah berhasil memepet saksi Setyo Nugroho dan saksi Anggit Junaidi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di keluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada
- Bahwa selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi



kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.

- ☐ Bahwa maksud terdakwa menampar saksi Setyo Nugroho untuk menakut-nakuti korban agar saksi Setyo Nugroho menyerahkan barang atau uang miliknya
- ☐ Bahwa terdakwa dan Agus (DPO) saat melakukan pemerasan, menggunakan kendaraan Honda Beat milik Agus (DPO)
- ☐ Bahwa jika berhasil mengambil barang milik orang lain, akan terdakwa gunakan untuk membeli miras.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (Satu) lembar kwitansi biaya pembayaran berobat di UGD RSUD Bendan
- ☐ 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan EST BROOKLYN HEIGHTS 1972, Vintage supplier goods original branded

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.30, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirto Gg 1 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berboncengan dengan Agus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.
- ☐ Bahwa setelah berhasil memepet saksi Setyo Nugroho dan saksi Anggit Junaidi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bawa, sini di keluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada

- Bahwa selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.
- Bahwa karena pemukulan tersebut, kemudian saksi Setyo Nugroho berteriak minta tolong kepada adeknya mas Heri yang bernama Arik kebetulan masih saudara, kemudian saksi Setyo Nugroho mendatangi tempat itu lagi dan orang tersebut juga kembali lagi, kemudian Arik bilang “jangan”, itu masih keponakan mas Heri panjang Gg. Pahlawan, kemudian saksi Setyo Nugroho disuruh minta maaf, setelah saksi Setyo Nugroho meminta maaf kemudian orang tersebut kembali menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi
- Bahwa maksud terdakwa menampar saksi Setyo Nugroho untuk menakut-nakuti korban agar saksi Setyo Nugroho menyerahkan barang atau uang miliknya
- Bahwa terdakwa dan Agus (DPO) saat melakukan pemerasan, menggunakan kendaraan Honda Beat milik Agus (DPO)
- Bahwa jika berhasil mengambil barang milik orang lain, akan terdakwa gunakan untuk membeli miras.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Setyo Nugroho datang ke rumah, bercerita kepada kakaknya yaitu saksi Heri Setiawan habis di palak dan dipukuli oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, kemudian saksi Heri Setiawan mencari pelaku yang memukul adek saksi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, saksi Heri menemukan terdakwa kemudian saksi bawa ke Polsek Pekalongan Selatan, terdakwa mengakui perbuatannya dan dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Agus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu dimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 368 ayat (1)

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Dengan melawan hak
4. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl



Menimbang, bahwa Pasal 368 KUHP menitik beratkan pada tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah dengan sengaja. Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud / tujuan (opzet als oogmerk)
- Kesengajaan dengan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- Kesengajaan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijksheidsbewustzijn) disebut juga dengan dolus eventualis.

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dengan maksud sama artinya dengan menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil)

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.30, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirta Gg 1 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berbocengan dengan Agus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil memepet saksi Setyo Nugroho dan saksi Anggit Junaidi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara



berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di dikeluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada dan selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.

Menimbang, bahwa karena pemukulan tersebut, kemudian saksi Setyo Nugroho berteriak minta tolong kepada adeknya mas Heri yang bernama Arik kebetulan masih saudara, kemudian saksi Setyo Nugroho mendatangi tempat itu lagi dan orang tersebut juga kembali lagi, kemudian Arik bilang “jangan”, itu masih keponakan mas Heri panjang Gg. Pahlawan, kemudian saksi Setyo Nugroho disuruh minta maaf, setelah saksi Setyo Nugroho meminta maaf kemudian orang tersebut kembali menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, terdakwa menghendaki perbuatannya dan menghendaki menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan terdakwa yaitu korban (saksi Setyo Nugroho) menyerahkan uangnya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tentunya akan menguntungkan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena unsur ini bersifat alternative, dengan terbuktinya terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

#### Ad.3.Dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.30, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi berboncengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirta Gg 1 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berbocengan dengan Agus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil memepet saksi Setyo Nugroho dan saksi Anggit Junaidi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di keluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakkan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada dan selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.

Menimbang, bahwa karena pemukulan tersebut, kemudian saksi Setyo Nugroho berteriak minta tolong kepada adeknya mas Heri yang bernama Arik kebetulan masih saudara, kemudian saksi Setyo Nugroho mendatangi tempat itu lagi dan orang tersebut juga kembali lagi, kemudian Arik bilang “jangan”, itu masih keponakan mas Heri panjang Gg. Pahlawan, kemudian saksi Setyo Nugroho disuruh minta maaf, setelah saksi Setyo Nugroho meminta maaf kemudian orang tersebut kembali menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, bahwa benar terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Setyo Nugroho dengan cara menampar saksi Setyo Nugroho sehingga saksi Setyo Nugroho memberikan uangnya kepada terdakwa dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak saksi Setyo Nugroho, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4 Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 89 KUHP disebutkan yang dimaksud **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.30, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirta Gg 1 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berbocengan dengan Agus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil memepet saksi Setyo Nugroho dan saksi Anggit Junaidi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di dikeluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada dan selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.

Menimbang, bahwa karena pemukulan tersebut, kemudian saksi Setyo Nugroho berteriak minta tolong kepada adeknya mas Heri yang bernama Arik kebetulan masih saudara, kemudian saksi Setyo Nugroho mendatangi tempat itu lagi dan orang tersebut juga kembali lagi, kemudian Arik bilang “jangan”, itu masih keponakan mas Heri panjang Gg. Pahlawan, kemudian saksi Setyo Nugroho disuruh minta maaf, setelah saksi Setyo Nugroho meminta maaf kemudian orang tersebut kembali menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, bahwa benar terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Setyo Nugroho dengan cara menampar saksi Setyo Nugroho sehingga saksi Setyo Nugroho memberikan uangnya kepada terdakwa artinya ada paksaan berupa kekerasan fisik berupa tamparan terhadap saksi Setyo Nugroho, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.30, bermula pada saat saksi Setyo Nugroho Bin Supeno dan saksi Anggit Junaidi Bin Junaidi berboncengan sepeda motor, setelah sampai di wilayah Tirta Gg 1 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tiba-tiba dikejar oleh terdakwa yang berbocengan dengan Agus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang tidak diketahui nomor polisinya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil memepet saksi Setyo Nugroho dan saksi Anggit Junaidi, terdakwa meminta agar para saksi berhenti dengan cara berteriak dengan kata-kata “berhenti..berhenti” sehingga para saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti lalu saksi Setyo Nugroho menanyakan pada terdakwa “ada apa” dan dijawab oleh terdakwa “kenapa kamu lihat-lihat” kemudian saksi Setyo Nugroho menjawab “hanya lewat saja” dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Anggit Junaidi sambil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “barang apa saja yang kamu bawa, sini di keluarkan” sehingga saksi Setyo Nugroho yang mendengar kata-kata tersebut merasa takut dan berjalan mundur untuk menyelamatkan HP yang dibawanya dengan cara meletakkan HP tersebut di warung yang dekat dengan saksi berada dan selanjutnya saksi Setyo Nugroho mendekati terdakwa kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang dibawanya, dan karena merasa uang tersebut tidak mencukupi kemudian terdakwa memukul saksi Setyo Nugroho sebanyak 1 kali mengenai rahang kanan dan juga menampar pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi Setyo Nugroho berusaha berlari sambil meminta tolong.

Menimbang, bahwa karena pemukulan tersebut, kemudian saksi Setyo Nugroho berteriak minta tolong kepada adeknya mas Heri yang bernama Arik kebetulan masih saudara, kemudian saksi Setyo Nugroho mendatangi tempat itu lagi dan orang tersebut juga kembali lagi, kemudian Arik bilang “jangan”, itu masih keponakan mas Heri panjang Gg. Pahlawan, kemudian saksi Setyo Nugroho disuruh minta maaf, setelah saksi Setyo Nugroho meminta maaf kemudian orang tersebut kembali menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pergi

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, bahwa benar terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Setyo Nugroho dengan cara menampar saksi Setyo Nugroho sehingga saksi Setyo Nugroho memberikan uangnya kepada terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMERASAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembayaran berobat di UGD RSUD Bendan, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Setio Nugroho bin Supeno maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Setio Nugroho Bin Supeno, sedangkan terhadap bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan EST BROOKLYN HEIGHTS 1972, Vintage supplier goods original branded, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa Mochamad Mirzah Bin Ambari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Mirzah Bin Ambari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan
- ☐ Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD MIRZAH Bin AMBARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) lembar kwitansi biaya pembayaran berobat di UGD RSUD Bendan dikembalikan kepada saksi Setyo Nugroho Bin Supeno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan EST BROOKLYN HEIGHTS 1972, Vintage supplier goods original branded dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Mirzah Bin Ambari.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2018, oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, RUDY SETYAWAN, S.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh BADRIYAH, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.RUDY SETYAWAN, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H.

2.ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

FAIK ARDANI, S.H.